



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR: 44/Kpts/KPU-KLU/017.433823/TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen dan Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 2/Kpts/KPU-KLU/017.433823/TAHUN 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 40/Kpts/KPU-KLU/017.433823/TAHUN 2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2015;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor : 65/BA/KPU-KLU/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Lombok Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2015;

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Saudara **H. Djohan Sjamsu, SH** dan Saudara **Mariadi, S.Ag.** dengan perolehan suara sebanyak 59.404 (Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat) suara.
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Saudara **DR. H. Najmul Akhyar, SH.,MH.** dan Saudara **Sarifudin, SH.** dengan perolehan suara sebanyak 68.335 (Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima) suara.
- KEEMPAT : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** dan Diktum **KEDUA** ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **Enam Belas** tahun **Dua Ribu Lima Belas** pukul 13:31:49 (Tiga Belas Tiga Pulu Satu Menit Empat Puluh Sembilan Detik) waktu Indonesia Bagian Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 16 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA, *h*


FAJAR MARTA